

**SURAT PERJANJIAN PENGADAAN
JASA KONTRAKTOR PELAKSANA PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KANTOR AREA MAGELANG
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DENGAN**

Nomor:

Pada hari ini Tanggal bulan tahun
yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh dan dalam kedudukannya masing-masing selaku **Group Head** dan **Department Head** oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut "**BANK**".
2. **PT** , berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di , didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT selanjutnya disebut "**KONTRAKTOR**".

Untuk selanjutnya, **BANK** dan **KONTRAKTOR** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Area Magelang.
2. Bahwa **KONTRAKTOR** mempunyai kemampuan/keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Area Magelang.
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan internal **BANK** tentang pengadaan, maka **BANK** menunjuk **KONTRAKTOR** untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Area Magelang.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja selanjutnya disebut ("**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

7. Harga Pekerjaan	Harga Pekerjaan adalah sebesar sebesar Rp () termasuk Jasa Kontraktor 10% dan PPN sebesar 11%.
8. Termin Pembayaran	1) Pembayaran berdasarkan Progres Bulanan Dibayarkan berdasarkan progres Pekerjaan 1 (satu) bulan berjalan yang dilaksanakan KONTRAKTOR yang telah disetujui oleh Unit Kerja PEMILIK PROYEK dan dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP) pada setiap bulan, dikurangi 5% dari nilai tagihan setiap bulan sebagai retensi sampai dengan BAST Awal (progres pekerjaan 100%). $\text{Nilai dibayar} = (n_i\% \times \text{Rp}) - (5\% \times n_i\% \times \text{Rp})$ KONTRAKTOR tetap dapat mengajukan Penagihan sesuai dengan progres pekerjaan yang diselesaikan setiap bulannya, meskipun masih didalam 1 (satu) bulan yang sama dengan tagihan sebelumnya. 2) Pembayaran Retensi Masa Pemeliharaan Dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan hasil yang baik, disetujui dan dinyatakan dengan BAST Akhir Pekerjaan (berakhirnya masa pemeliharaan). $\text{Nilai dibayar} = 5\% \times \text{Rp} = \text{Rp}$ <u>Keterangan :</u> a) Untuk tagihan bulan terakhir dengan progres 100% KONTRAKTOR mengajukan kuitansi tagihan sebesar progres bulan terakhir dari HARGA PEKERJAAN ditambah 5% dari HARGA PEKERJAAN, namun jumlah pembayaran yang akan diterima sebesar progres bulan terakhir dari HARGA PEKERJAAN dikurangi 5% dari nilai progres dikali HARGA PEKERJAAN, sedangkan pajak terhutang yang akan dipotong dan disetorkan kepada Kas Negara adalah diperhitungkan dari progres bulan terakhir dari HARGA PEKERJAAN ditambah nilai retensi 5% dari HARGA PEKERJAAN sudah diperhitungkan pada pembayaran tersebut. b) Pada saat pembayaran retensi masa pemeliharaan berakhir, KONTRAKTOR hanya melampirkan BAST Akhir tanpa disertai kuitansi. Jumlah pembayaran yang akan diterima sebesar 5% (lima persen) dari Total HARGA PEKERJAAN dikurangi pajak terhutang yang telah dipungut saat pembayaran progres bulan terakhir. <i>ni = tagihan bulan ke-j atas nilai persentase progres pada bulan yang ditagihkan, dikurangi progres bulan sebelumnya</i>
9. Rekening Pembayaran	Bank Mandiri dengan nomor rekening a.n. PT .

10. Sanksi																																														
a. Sanksi Keterlambatan	2%o (dua permil) per Hari Kalender keterlambatan sampai dengan maksimal 5% (lima persen) dari HARGA PEKERJAAN .																																													
b. Sanksi Ketidaksesuaian	1. Dalam hal KONTRAKTOR menyerahkan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan disepakati dalam Perjanjian, maka Unit Kerja PEMILIK PROYEK berhak menolak hasil Pekerjaan dan KONTRAKTOR wajib melakukan pembongkaran dan mengeluarkan PEKERJAAN yang tidak sesuai keluar lokasi serta mengulang kembali pekerjaan yang dibongkar dengan seluruhnya menjadi beban biaya KONTRAKTOR tanpa mengubah Harga Pekerjaan. 2. Setiap hasil perbaikan atas ketidaksesuaian Pekerjaan wajib mendapatkan persetujuan Unit Kerja PEMILIK PROYEK. Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan yang diakibatkan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.																																													
c. Sanksi lain-lain	Dalam hal terdapat ketentuan sanksi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam Dokumen Pengadaan dan kelengkapannya (vide Pasal 5) dan/atau dokumen teknis lainnya maka ketentuan tersebut akan dianggap menjadi satu kesatuan dan akan berlaku pada Perjanjian ini.																																													
11. Ganti Rugi	Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, KONTRAKTOR menanggung untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi BANK sepanjang diijinkan berdasarkan undang-undang terhadap: 1. Setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kelalaian KONTRAKTOR terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini; 2. Setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau diderita oleh BANK yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh KONTRAKTOR untuk mematuhi Peraturan Terkait.																																													
12. Jaminan Pelaksanaan	<table><tr><th>Jaminan Pelaksanaan</th><th>Nilai Jaminan</th><th>Jangka Waktu</th></tr><tr><td>5% x Harga Pekerjaan 5% x Rp</td><td>Rp</td><td>s.d</td></tr></table>	Jaminan Pelaksanaan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu	5% x Harga Pekerjaan 5% x Rp	Rp	s.d																																							
Jaminan Pelaksanaan	Nilai Jaminan	Jangka Waktu																																												
5% x Harga Pekerjaan 5% x Rp	Rp	s.d																																												
13. Dokumen yang wajib disampaikan KONTRAKTOR kepada BANK untuk pembayaran.	<table><tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Rangkap</th><th>Asli</th><th>Copy</th></tr><tr><td>1</td><td>Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening KONTRAKTOR pada BANK</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>Invoice/Kuitansi</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>Faktur Pajak</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>BAST*)</td><td>3</td><td>3</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>Surat Perjanjian Pengadaan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>Jaminan Pelaksanaan</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>Addendum/SPKP (Jika Ada)</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>8</td><td>Bukti Kerja Kontraktor</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>	No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy	1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening KONTRAKTOR pada BANK	1	1	-	2	Invoice/Kuitansi	1	1	-	3	Faktur Pajak	1	1	-	4	BAST*)	3	3	-	5	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1	6	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1	7	Addendum/SPKP (Jika Ada)	1	-	1	8	Bukti Kerja Kontraktor	1	1	-
No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy																																										
1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening KONTRAKTOR pada BANK	1	1	-																																										
2	Invoice/Kuitansi	1	1	-																																										
3	Faktur Pajak	1	1	-																																										
4	BAST*)	3	3	-																																										
5	Surat Perjanjian Pengadaan	1	-	1																																										
6	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1																																										
7	Addendum/SPKP (Jika Ada)	1	-	1																																										
8	Bukti Kerja Kontraktor	1	1	-																																										

	*) Untuk item tersebut agar disampaikan kepada BANK dalam 3 rangkap, dengan rincian sebagai berikut: - 2 rangkap untuk penyampaian kepada BANK, dalam hal ini loket pembayaran SPC Group dan User - 1 rangkap untuk KONTRAKTOR.
14. Komunikasi	KONTRAKTOR dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dan BAST dapat menghubungi <i>contact person</i> Unit Kerja PEMILIK PROYEK yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : Unit Kerja : No. Telp. : Email : BANK dalam hal Dokumen Perjanjian dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR, yaitu : PT Nama : No. Telp : Alamat : BANK dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR, yaitu : Nama : No. Telp : Email :
15. Administrasi	KONTRAKTOR dalam hal lingkup pengadaan dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : Unit Kerja : No. Telp. : Email : KONTRAKTOR dalam hal administrasi, Perjanjian, dan BAST dapat menghubungi <i>contact person</i> yang ditunjuk oleh BANK, yaitu: Nama : Unit Kerja : No. Telp. : Email :
Hal-hal lain sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam ketentuan umum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.	

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

BANK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

KONTRAKTOR

PT

Group Head

Department Head

Direktur Utama

KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut:

DEFINISI

- a. **Activity Schedule** atau Daftar Kegiatan adalah suatu daftar yang memuat rincian pekerjaan dan bobot masing-masing *item* pekerjaan serta total harga pekerjaan.
- b. **"BAST"**
adalah Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** atas keseluruhan hasil pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)**.
- c. **"BAST Awal"**
adalah Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN** atas keseluruhan hasil pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan **Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)** 100% (seratus persen);
- d. **"BAST Akhir"**
Adalah Berita Acara Serah Terima **PEKERJAAN**, atas keseluruhan hasil pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan sesuai dengan **BAKP** setelah masa pemeliharaan/retensi selesai;
- e. **"BAKP"**
Adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas progres pelaksanaan **PEKERJAAN** yang ditandatangani **KONTRAKTOR** dan Pemilik Proyek ;
- f. **"Dokumen Pengadaan"**
adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **KONTRAKTOR**, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup **PEKERJAAN**, sistem evaluasi penawaran

dan syarat-syarat Perjanjian;

- g. **"Harga Pekerjaan"**
adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **KONTRAKTOR** setelah **KONTRAKTOR** melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- h. **"Hari Kalender"**
adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia;
- i. **"Hari Kerja"**
adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana **BANK-BANK** di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau penggantian;
- j. **Ikatan Kerja :**
"Lumpsum" Ikatan kerja yang didasari atas harga yang pasti dan tetap yang mengacu pada dokumen pengadaan (Gambar, *Activity Schedule*, Spesifikasi, dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)) serta semua risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kontrak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang dan Jasa sepanjang Gambar, *Activity Schedule*, Spesifikasi, dan RKS tidak berubah.
"Open Contract/Unit Price" adalah ikatan kerja dengan sistem harga satuan tanpa volume pemesanan pasti.
 - 1) Perjanjian pengadaan Barang dan Jasa dengan dasar pengikatan adalah:
 - a. Harga satuan Barang dan/atau Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan; dan
 - b. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap *order* atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan; dan
 - c. Jumlah maksimal *order* atau nilai maksimal *order* selama periode ikatan.
 - 2) Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.**"Blanket Order"**
Adalah ikatan kerja dengan dasar pengikatan:

1. Harga Satuan Barang dan/atau Jasa per harga satuan volume yang ditetapkan dalam periode ikatan;
 2. Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang dan/atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
 3. Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan;
 4. jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan;
- Perintah pelaksanaan Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) kepada **KONTRAKTOR** dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order/Job Order* kepada **KONTRAKTOR** Barang dan/atau Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang dan/atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian; Tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.
- k. **"Purchase Order (PO)/Job Order (JO)"**
Adalah surat pemesanan Pekerjaan Item Unit Price / Optional (apabila ada) yang diterbitkan oleh **BANK** yang harus dipenuhi **KONTRAKTOR**, dimana akan dicantumkan jumlah dan total harga Pekerjaan yang dipesan dengan syarat dan ketentuan sesuai yang tercantum pada Perjanjian;
 - l. **"Keadaan Memaksa"**
adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - m. **"Konsultan Perencana"** adalah Pihak yang membuat perencanaan untuk **PEKERJAAN**
 - n. **"Konsultan Pengawas"** adalah Pihak yang melakukan pengawasan pelaksanaan untuk **PEKERJAAN**
 - o. **"Komunikasi"**
adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian;
 - p. **"Lampiran"**
adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian;
 - q. **"Pemilik Proyek"**
Adalah Unit kerja **BANK** yang memiliki proyek yang bertanggung jawab dalam supervisi dan koordinasi pelaksanaan **PEKERJAAN**, meliputi antara lain pengawasan pelaksanaan **PEKERJAAN**, pemeriksaan hasil **PEKERJAAN**, serah terima **PEKERJAAN**, dan koordinasi dalam hal terdapat perubahan desain, spesifikasi dan lingkup **PEKERJAAN**;
 - r. **"Peraturan Terkait"**
adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah dan ketentuan terkait lainnya;
 - s. **"SKP"**
Adalah Surat Keputusan Penunjukan Pemenang yang diterbitkan oleh **BANK** kepada **KONTRAKTOR** sebagai **PIHAK** yang ditunjuk untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.
 - t. **"SPMK"**
adalah Surat Perintah Mulai Kerja yang dikeluarkan **BANK** kepada **KONTRAKTOR** setelah **KONTRAKTOR** menandatangani **PERJANJIAN** dan telah menyerahkan Warkat Jaminan Pelaksanaan kepada **BANK**.
 - u. **"SI"**
Adalah Site Instruction yaitu memo lapangan berupa perintah kerja yang diterbitkan oleh Konsultan Pengawas / Manajemen Konstruksi dan disetujui Pemilik Proyek dalam hal terdapat perintah perubahan **PEKERJAAN** (spesifikasi/desain activity schedule), penghentian **PEKERJAAN**, penambahan/pengurangan lingkup **PEKERJAAN** dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**. Dalam hal terjadi kondisi tersebut termasuk perubahan **PEKERJAAN** yang bersifat teknis di lapangan, maka Pemilik Proyek agar meminta justifikasi teknis dari Konsultan Perencana sebagai dasar penerbitan Site Instruction tersebut.

v. **“Regulator”**

adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/ atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

INTERPRETASI

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini.

Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

- a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, dan demikian pula sebaliknya;
- b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, dan sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang, dimana konteksnya memungkinkan;
- c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, Pasal-Pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*Schedules* dan *Annexures*) dari Perjanjian ini, dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*Schedules* dan *Annexures*) apabila ada;
- d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, Perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan atau diganti dari waktu ke waktu;
- e. acuan terhadap suatu pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris atau para penerus dari pihak tersebut atau pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari pihak yang disebut pertama tadi;
- f. acuan terhadap suatu Undang-undang atau peraturan perundang-undangan

atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali Undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya, dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada Undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;

- g. Jika suatu pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;
- h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;
- i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh pihak tersebut;
- j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;
- k. kata “termasuk” dalam bentuk apapun bukanlah kata yang membatasi;
- l. acuan kepada “afiliasi” dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain “*sister company*” dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini “kendali” berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung

- atas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;
- m. acuan kepada “perusahaan” mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya;
 - n. acuan kepada “kerugian” mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2 KETENTUAN KHUSUS

1. Perjanjian ini terbagi atas ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan-ketentuan umum yang keduanya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat Para Pihak dan merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila ada perbedaan antara ketentuan-ketentuan khusus dan ketentuan-ketentuan umum, maka ketentuan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus Perjanjian yang berlaku.

PASAL 3 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
 - a. **BANK** adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;

- b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
- c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **BANK** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
- d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
- e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi dengan baik oleh **KONTRAKTOR** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.

2. **KONTRAKTOR** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
 - a. **KONTRAKTOR** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
 - b. **KONTRAKTOR** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

- c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **KONTRAKTOR**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain dimana **KONTRAKTOR** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
- d. **KONTRAKTOR** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
- e. **KONTRAKTOR** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **KONTRAKTOR** dalam Perjanjian ini;
- f. **KONTRAKTOR** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau mempengaruhi jalannya Perjanjian;
- g. **KONTRAKTOR** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini namun tidak terbatas pada izin-izin pendukungnya atau yang berhubungan dengan Pekerjaan;
- h. **KONTRAKTOR** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK**, kerahasiaan perusahaan **BANK**;
- i. **KONTRAKTOR** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;
- j. **KONTRAKTOR** menjamin hasil atas Pekerjaan yang diserahkan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- k. **KONTRAKTOR** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
- l. **KONTRAKTOR** bersedia dikenakan sanksi pembatalan penunjukan sebagai pemenang dan atau pemutusan Perjanjian dan/atau dikeluarkan dari daftar rekanan **BANK** apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan pada huruf k di atas
- m. **KONTRAKTOR** bersedia dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan dan selama 1 (satu) tahun tidak diikutkan dalam proses pengadaan apabila pelaksanaan **PEKERJAAN** yang diserahkan tidak sesuai kondisi dan/atau spesifikasi yang diminta dalam **PERJANJIAN** tanpa persetujuan tertulis dari **BANK**;
- n. **KONTRAKTOR** bersedia dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan dan dikeluarkan dari daftar rekanan apabila tidak menyelesaikan **PEKERJAAN** setelah mendapatkan **PERJANJIAN** dan/atau berindikasi tidak baik
- o. **KONTRAKTOR** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga;
- p. **KONTRAKTOR** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktifitas yang terkait dengan pelaksanaan **PEKERJAAN**.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggung Jawab **BANK** (dhi. Pemilik Proyek):
 - a. Melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Spesifikasi, atau dokumen lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Melaksanakan pengawasan / monitoring, evaluasi dan koordinasi dengan **KONTRAKTOR** dalam hal terdapat perubahan atas pelaksanaan Pekerjaan;
 - c. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada).
2. Tugas dan Tanggung Jawab **KONTRAKTOR**:
 - a. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan dan menyelesaikan **PEKERJAAN** sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. **KONTRAKTOR** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/ personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
 - c. **KONTRAKTOR** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan **PEKERJAAN** dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - e. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian ini
 - f. **KONTRAKTOR** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** (dhi. Pemilik Proyek) di dalam

- penyelesaian **PEKERJAAN** yang diatur dalam Perjanjian ini;
- g. **KONTRAKTOR** tetap dan akan selalu berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini terlepas apakah terdapat perubahan kepemilikan dari perusahaan **KONTRAKTOR** baik yang signifikan ataupun tidak;
 - h. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana diatur pada huruf g diatas, **KONTRAKTOR** wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pemberitahuan secepatnya dengan upaya terbaiknya kepada **BANK**;
 - i. **KONTRAKTOR** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
 - j. **KONTRAKTOR** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** maupun Regulator untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun akses terhadap sistem atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR**;
 - k. **KONTRAKTOR** wajib melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.

PASAL 5 MASA JAMINAN PEKERJAAN

1. **KONTRAKTOR** wajib melaksanakan perbaikan apabila terjadi kerusakan terhadap hasil **PEKERJAAN** yang telah diserahterimakan dalam **BAST Awal** selama masa jaminan, secara cuma-cuma tanpa penambahan biaya apapun.

2. Jangka waktu masa jaminan **PEKERJAAN** dapat diperpanjang apabila **KONTRAKTOR** belum/ tidak melaksanakan perbaikan kerusakan terhadap hasil **PEKERJAAN** dalam masa jaminan

PASAL 6 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. **HARGA PEKERJAAN** sudah termasuk biaya pengerjaan, biaya material/bahan bangunan, biaya asuransi, biaya transportasi, risiko, PPN, pajak-pajak dan pungutan lainnya dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan **PEKERJAAN**.
2. Asuransi yang harus ditanggung oleh **KONTRAKTOR** selama pelaksanaan **PEKERJAAN** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
3. Perubahan atas **HARGA PEKERJAAN** hanya dapat dilakukan dengan persetujuan **BANK** yang akan dituangkan ke dalam Addendum tersendiri.
4. **HARGA PEKERJAAN** sebagaimana tersebut dalam **PERJANJIAN** ini adalah tetap dan pasti selama jangka waktu Perjanjian dan tidak akan mengalami perubahan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada kenaikan harga dan/atau pungutan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah.
5. Dalam hal **PERJANJIAN** ini terdapat **PEKERJAAN** Item Unit Price, untuk menghindari keragu-raguan tidak ada kewajiban **BANK** untuk merealisasikan atau menghabiskan baik sekalipun, sebagian maupun seluruhnya atas Pekerjaan Item Unit Price (Item Optional) apabila pada akhir Perjanjian jumlah realisasi Pekerjaan Item Unit Price tidak mencapai suatu jumlah tertentu.
6. Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen

penagihan (invoice) yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini.

7. **BANK** akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan atas pelaksanaan Pekerjaan yang telah diselesaikan dan dibuktikan dengan **BAST Awal** dan **BAST Akhir** atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan cara pemindahbukuan ke rekening **KONTRAKTOR**.

PASAL 7 PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPH) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah termasuk dalam **HARGA PEKERJAAN** akan dipungut oleh **BANK** sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **KONTRAKTOR**.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan Pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang diluar jangkauan atau kendali suatu Pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusakan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik diluar jangkauan Pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, yudikatif, eksekutif atau tata

- usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara *de jure* maupun *de facto* dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.
2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan sampai pada tingkat mana pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
 3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
 - a. segera setelah terkena dampaknya, memberi pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;
 - b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
 - c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
 4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **KONTRAKTOR** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **KONTRAKTOR**.

PASAL 9 PROSEDUR KESELAMATAN

1. Memenuhi semua peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku;
2. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personel yang memang harus berada di lapangan termasuk pemberlakuan peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah antara lain mengenai protokol kesehatan;
3. Berupaya secara wajar untuk membuat lapangan dan Pekerjaan bebas dari segala rintangan untuk menjauhkan orang-orang tersebut dari bahaya;
4. Menyediakan pagar, penerangan, penjagaan dan pengawasan atas Pekerjaan sampai dengan penyelesaian dan serah terima;
5. Menyediakan semua Pekerjaan sementara (termasuk jalan, jejak setapak, pembatas, dan pagar) yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan, untuk keperluan dan perlindungan kepada publik dan pemilik/pengguna lahan disekitarnya.
6. Menyediakan dan mewajibkan personil/pekerja lapangan menggunakan peralatan K3 antara lain helm, safety shoes, rompi kerja/seragam, dan lainnya mengikuti praktis industri terkait.

PASAL 10 MENCEGAH GANGGUAN

1. **KONTRAKTOR** tidak boleh menimbulkan gangguan yang tidak perlu atau gangguan tidak sepatutnya terhadap:
 - a. Kenyamanan umum dan ketertiban umum; atau
 - b. Akses ke atau penggunaan dan penguasaan atas seluruh jalan dan jalan setapak, tidak terbatas apakah itu jalan umum atau milik Pengguna Jasa atau yang lainnya.
2. **KONTRAKTOR** harus mengganti rugi dan menghindarkan **BANK** dari segala kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran) yang diakibatkan dari segala bentuk gangguan yang tidak perlu atau tidak sepatutnya
3. **KONTRAKTOR** harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi lingkungan (baik di dalam atau di luar lapangan) dan membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang-orang dan tanah milik yang diakibatkan oleh polusi, suara dan akibat lain dari Pekerjaan yang dilakukan.
4. **KONTRAKTOR** harus menjamin bahwa emisi, buangan di permukaan dan limbah dari aktivitas **KONTRAKTOR** tidak melebihi nilai yang ditetapkan dalam spesifikasi atau ditentukan sebelumnya oleh Perundangan yang berlaku.
5. **KONTRAKTOR** harus bertanggungjawab atas pengepakan, pemuatan, pengangkutan, penerimaan, penurunan, penyimpanan dan perlindungan atas seluruh Barang-Barang dan barang lain yang diperlukan untuk Pekerjaan; dan
6. **KONTRAKTOR** harus mengganti rugi dan menghindarkan **BANK** dari kerugian akibat kerusakan, kehilangan dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran) yang disebabkan oleh pengangkutan Barang-Barang, dan harus menegosiasikan dan membayar seluruh klaim yang timbul karena pengangkutan tersebut.

PASAL 11 PERBAIKAN / PEMELIHARAAN PEKERJAAN

1. Perbaikan dan pemeliharaan dilakukan selama masa jaminan sebagaimana telah diatur dalam **PERJANJIAN** ini.
2. Permintaan perbaikan dilakukan oleh **BANK** dengan mengirimkan surat tertulis kepada **KONTRAKTOR**.
3. **KONTRAKTOR** wajib melakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana disetujui oleh **BANK**.
4. **KONTRAKTOR** tidak mengenakan biaya tambahan biaya kepada **BANK** atas perbaikan hasil **PEKERJAAN** tersebut.

PASAL 12 FOSIL

1. Seluruh fosil, uang logam, barang berharga atau antik, dan struktur dan peninggalan lain atau benda-benda geologis atau arkeologis yang ditemukan di Lapangan harus ditempatkan di bawah pengawasan dan penguasaan **BANK**.
2. **KONTRAKTOR** harus melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah Personel **KONTRAKTOR** atau orang lain memindahkan atau merusak temuan-temuan tersebut.
3. **KONTRAKTOR** harus melaporkan temuan-temuan tersebut kepada **BANK**.

PASAL 13 JAMINAN PELAKSANAAN (Apabila Ada)

1. Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh **KONTRAKTOR** apabila terdapat keterlambatan dalam penyelesaian Pekerjaan atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Jangka waktu perpanjangan Perjanjian di tetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian Pekerjaan atau perpanjangan jangka waktu Perjanjian yang disepakati.
2. Jaminan Pelaksanaan wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan adalah sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini;
 - b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan;
 - c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
 - d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahny suatu jaminan pelaksanaan/garansi **BANK**;
3. Jika **KONTRAKTOR** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**.
 4. Dipahami dan disetujui Jaminan Pelaksanaan dapat tetap dicairkan dalam hal ketentuan pada ayat 3 diatas terjadi meskipun terdapat permasalahan atau proses penyelesaian perselisihan yang masih atau sedang berjalan sehubungan dengan wanprestasi tersebut, tanpa mengesampingkan hak-hak **BANK** yang ada lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kompensasi atau pemenuhan hak atas wanprestasi **KONTRAKTOR** oleh **BANK**.
 5. Apabila **KONTRAKTOR** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal ini, maka **BANK** dapat membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan kepada pihak lain selain **KONTRAKTOR**, **KONTRAKTOR**

memahami dan menyetujui tidak akan menuntut apapun terkait pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian yang disebabkan oleh ketentuan ayat ini kepada **BANK**.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap sengketa, perselisihan maupun perbedaan pandangan antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini **PARA PIHAK** menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.
3. Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** menyelesaikannya pada tingkat pertama dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta.
Sementara menanti putusan arbitrase, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian

ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

PASAL 15 PEMBEBASAN TANGGUNG

JAWAB

1. **BANK** tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat atau perselisihan di antara **KONTRAKTOR** dengan pihak ketiga, distributor, agen atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **KONTRAKTOR** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
2. **KONTRAKTOR** akan melepaskan, membela dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun sehubungan dengan kelalaian **KONTRAKTOR** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 16 KERAHASIAAN

1. Salah satu Pihak (sebagai "Pihak Pemberi") dapat memberikan informasi rahasia kepada Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemberian, penerimaan dan penggunaan informasi rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
2. Informasi Rahasia yang dimaksud dalam Pasal ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada: data dan informasi nasabah, data dan informasi arsitektur teknologi dan informasi milik **BANK**, skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, penjualan dan

informasi mengenai klien/ pelanggan, kebijaksanaan dan praktik bisnis Pihak Pemberi, informasi mana dapat dimuat dalam media tercetak, tertulis, *disk/ tape/ compact disk* komputer atau media lainnya yang sesuai.

3. Hal-hal ini tidak termasuk pelanggaran atas kewajiban menjaga Informasi Rahasia:
 - a. Informasi yang dikembangkan secara independen oleh pihak di luar **PERJANJIAN** ini tanpa menggunakan Informasi Rahasia.
 - b. Informasi yang menjadi tersedia untuk umum yang bukan dikarenakan pelanggaran **PERJANJIAN**.
4. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia apapun yang diberikan Pihak Pemberi ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima berjanji akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut. **KONTRAKTOR** akan bertanggung jawab penuh dan mengganti rugi kepada **BANK** dan/atau nasabah **BANK** terhadap pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan yang dilakukan oleh dari **KONTRAKTOR** yang dapat merugikan **BANK**.
5. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian diantara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
6. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:

- a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
 - b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
8. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
9. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
- a. Diperintahkan untuk diungkapkan oleh Pengadilan yang berwenang;
 - b. Diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
 - c. Diungkapkan oleh salah satu pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 17 KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

KONTRAKTOR dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini. (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**. atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

- a. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;

- b. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/ berhubungan dengan hal –hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan financial atau bentuk–bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/ penerimaan keuntungan yang (bersifat) financial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 18 PRIVASI DATA

1. Tidak ada dalam **PERJANJIAN** ini akan dianggap sebagai atau dimaksudkan untuk menyebabkan dan/atau menyiratkan ketentuan dan/atau pertukaran antara **PARA PIHAK** dari informasi apa pun, apakah benar atau tidak, tentang individu yang dapat diidentifikasi (i) dari data itu sendiri atau (ii) dari data itu dan informasi lain yang dimiliki atau kemungkinan akan diakses oleh suatu Pihak, termasuk informasi lain yang dapat diperlakukan sebagai "data pribadi", "informasi pribadi", atau "informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi" ("Data Pribadi") berdasarkan undang-undang, deklarasi, dekret, arahan, pemberlakuan legislatif, ketertiban, tata cara, peraturan, atau batasan mengikat lainnya yang berlaku (sebagaimana diamandemen, dikonsolidasikan atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu) yang berkaitan dengan perlindungan individu terkait terhadap pemrosesan Data Pribadi yang menjadi dasar suatu Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada (i) Undang-Undang No 10 Tahun

- 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (ii) Undang-Undang Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (iii) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; (iv) Peraturan Pemerintah Indonesia No. 71 tahun 2019 tentang Implementasi Sistem dan Transaksi Elektronik; dan (v) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data dalam Sistem Elektronik (“Undang-Undang Perlindungan Data”) (vi) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (vii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (viii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (ix) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
2. Untuk menghindari keraguan, dalam hal salah satu Pihak ("**Penerima**") terbuka ke atau mendapatkan akses ke Data Pribadi Pihak lain ("**Pemberi**"), **PARA PIHAK** hanya akan menggunakan, memproses dan/atau mengungkapkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan berikut :
- Data Pribadi hanya akan diproses: (i) semata-mata untuk tujuan memenuhi kewajiban dan ketentuannya dalam **PERJANJIAN** ini, (ii) berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari individu tersebut, atau (iii) ketika diharuskan oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan atau perintah pengadilan;
 - Penerima harus menyimpan dan menjaga Data Pribadi dalam kerahasiaan yang ketat, menggunakan derajat yang sesuai untuk menghindari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah;
 - Penerima harus memproses Data Pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data;
 - Penerima tidak boleh secara langsung atau tidak langsung menggunakan, menjual, menyewakan, mentransfer, mendistribusikan, atau mengungkapkan atau menyediakan Data Pribadi untuk tujuan Penerima sendiri;
 - Penerima tidak boleh menyimpan Data Pribadi (atau dokumen atau catatan apa pun yang berisi Data Pribadi, elektronik, atau lainnya) untuk periode waktu yang lebih lama dari yang diperlukan untuk melayani Tujuan Perjanjian ini kecuali sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan terkait;
 - Penerima harus membatasi akses Data Pribadi kepada personel yang berwenang yang secara ketat memerlukan akses Data Pribadi berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui dasar dan memastikan personel tersebut atau orang yang kepadanya Penerima mengungkapkan Data Pribadi, memprosesnya dalam sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini;
 - Penerima harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional untuk melindungi Data Pribadi dari akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan,

- pemrosesan, modifikasi, penyalinan, pembuangan, pemusnahan, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) memisahkan Data Pribadi dari data sendiri dan data pelanggan lainnya, (ii) penggunaan nama samaran dan enkripsi Data Pribadi, jika perlu, (iii) langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem dan layanan Penerima, (iv) kemampuan untuk memulihkan ketersediaan dan akses ke Data Pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis (rencana respon insiden), dan (v) proses untuk menguji, menilai, dan mengevaluasi efektivitas secara berkala tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan Data Pribadi, (vi) rekam jejak Data Pribadi; dan
- h. Penerima harus segera memberi tahu Pemberi jika ia mengetahui, atau mencurigai telah terjadi, pelanggaran keamanan yang mengarah pada kehilangan, pengubahan atau pengungkapan Data Pribadi yang tidak disengaja atau tidak sah, termasuk deskripsi tentang sifat dari pelanggaran keamanan, volume dan jenis Data Pribadi yang terpengaruh dan kategori serta perkiraan jumlah individu yang bersangkutan

PASAL 19 PENGALIHAN

1. **KONTRAKTOR** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **KONTRAKTOR** berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**.
2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu yang wajar sebelumnya kepada **KONTRAKTOR**.
3. **KONTRAKTOR** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 20 PENGAKHIRAN ATAU PEMBATALAN

1. **BANK** berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **KONTRAKTOR** tidak menyediakan dan melaksanakan Pekerjaansesuai jadwal dan/atau spesifikasi yang ditentukan
2. **BANK** juga berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak apabila **KONTRAKTOR** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran sepihak lebih awal oleh **BANK** atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apapun kepada **BANK** dan tidak juga memberikan kewajiban kepada Pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apapun atas Pekerjaan yang belum dilaksanakan dan **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan (apabila terdapat Jaminan Pelaksanaan).
4. Dalam hal terjadi pengakhiran atas Perjanjian tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan tanggal efektifnya pengakhiran Perjanjian termasuk namun tidak terbatas kewajiban **KONTRAKTOR** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** yang timbul berdasarkan Perjanjian

ini sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

5. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:

- a. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- b. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut; atau
- c. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **KONTRAKTOR** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
- d. **KONTRAKTOR** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apapun;
- e. **KONTRAKTOR** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
- f. Izin yang diperlukan dalam usaha **KONTRAKTOR** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **KONTRAKTOR** dalam memenuhi

satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;

- g. **KONTRAKTOR**:

- tidak menyerahkan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini;
- tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian **BANK** telah memberikan **KONTRAKTOR** 3 (tiga) kali surat peringatan atas tindakan **KONTRAKTOR** tersebut.

- h. Jika **KONTRAKTOR** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK**. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul; atau
- i. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**; atau
- j. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **KONTRAKTOR** dipindahkan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.
- k. **KONTRAKTOR** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan

- praktek korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
6. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 5 pasal ini maka dapat dimintakan pengakhiran sepihak atas Perjanjian oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **KONTRAKTOR** tidak terikat untuk melanjutkan Perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
 7. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
 - a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak **BANK** kepada **KONTRAKTOR** atas maksud membatalkan Perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - c. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu Pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.
 8. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat 7 pasal ini maka Perjanjian menjadi batal sehingga **BANK** dan **KONTRAKTOR** tidak terikat untuk melanjutkan kerjasama berdasarkan **Perjanjian** dan mengembalikan seluruh keadaan seolah-olah tidak pernah ada perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK**.
 9. Untuk pembatalan dan/atau pengakhiran yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **KONTRAKTOR** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 21 ADDENDUM PERJANJIAN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen

tambahan (addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Addendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

PARA PIHAK menyetujui dan menyepakati untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan Pekerjaan terkait Perjanjian ini (apabila relevan dengan Hasil atas Pekerjaan dalam Perjanjian ini) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 23 KOMITMEN TERHADAP PRAKTIK BISNIS YANG ETIS DAN BERKELANJUTAN

1. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini akan tunduk pada :
 - UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pelaksana terkait lainnya;
2. **PARA PIHAK** berupaya maksimal untuk berpegang teguh pada standar etika dan kepatuhan tertinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :

a. Menerapkan kebijakan yang menjamin pemenuhan kewajiban terkait lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) **PARA PIHAK** sepakat apabila kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, maka **PARA PIHAK wajib** senantiasa memenuhi izin tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai persyaratan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap dampak yang dihasilkan dari kegiatannya;
 - 2) Mengutamakan prinsip ramah lingkungan dengan senantiasa berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk mengurangi emisi karbon dari kegiatannya.
- b. Menerapkan kebijakan yang menjamin hak-hak dan mengatur kewajiban untuk pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :
- 1) Tidak melakukan praktik perbudakan dan tidak mempekerjakan anak dibawah umur;
 - 2) Menjamin hak tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang layak, waktu istirahat, pengaturan jam kerja, hari libur, dan hak-hak tenaga kerja lainnya;
 - 3) Memberikan perlakuan yang adil dan setara tanpa

diskriminasi apapun bagi setiap pekerjaannya;

4) Menjamin hak atas jaminan sosial untuk tenaga kerja

c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketetapan pemerintah yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada :

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan Pekerjaan;
- 2) Berkomitmen dalam mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja;

3. **KONTRAKTOR** mengizinkan **BANK** untuk melakukan pemeriksaan usaha dan/atau operasional **KONTRAKTOR** terkait pelaksanaan pekerjaan dalam rangka memastikan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan peraturan perundang-undangan terkait, dengan ketentuan **BANK** wajib menyampaikan permintaan pemeriksaan secara tertulis dimaksud kepada **KONTRAKTOR** selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum waktu pemeriksaan yang dikehendaki.

4. Dalam hal adanya pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini oleh salah satu Pihak, maka Pihak tersebut diwajibkan untuk segera menyampaikan tindakan korektif atau rencana tindakan korektif untuk memperbaiki pelanggaran tersebut disertai dengan bukti dokumen yang relevan dengan jangka waktu yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sejak adanya pelanggaran. Jika setelah terlampainya jangka waktu tersebut Pihak yang melanggar tidak menyampaikan sekurang-kurangnya rencana tindakan korektif untuk memperbaiki pelanggaran, maka Pihak yang lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 24 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
3. Masing-masing **BANK**, **KONTRAKTOR** merupakan Pihak yang berdiri sendiri. **KONTRAKTOR** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya ataupun menjadikan satu Pihak sebagai sekutu pihak lainnya atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dimana ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.

7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan Perjanjian sebelumnya diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

Telah membaca dan menyetujui isi dan Ketentuan Umum Perjanjian

KONTRAKTOR
PT

Direktur Utama